

ZONA INTEGRITAS – WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

2022

Kpt 6 TAHUN 2022, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

- ABSTRAK: - Untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, maka perlu membentuk timkerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2017; Perpres No. 55 Tahun 2021; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No, 14 Tahun 2020; Permenpan-RB No. 52 Tahun 2014; Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021 yang bertujuan meningkatkan kapasitas komitmen, integritas, efisiensi, efektifitas sistem, akuntabilitas, inovasi, kualitas layanan, disiplin, profesionalisme SDM aparatur, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Maret 2022

